

## PEMERINTAH KABUPATEN BLORA BANGUN KAWASAN BUDAYA CEPU



Sumber Gambar:

<https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/5447/paguyuban-barong-cepu-siap-lestarikan-seni-barong-dan-wadah-silaturahmi>

### Isi Berita:

**CEPU** – Guna menunjang Kawasan Cepu Raya sebagai magnet ekonomi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora membangun kawasan **Taman Budaya Cepu**.

Di lokasi seluas 8 hektare itu, nantinya akan berdiri pendapa bupati, masjid agung, dan pusat **kesenian**.

Dari pantauan *Jawa Pos Radar Kudus*, terlihat lokasi tersebut telah diurug dan diratakan. Selain itu, ada sepuluh pekerja. Mereka tampak sibuk membangun pondasi bangunan berbentuk persegi panjang. Di bagian depan kawasan.

Dari plang yang dipasang, terlihat biaya pembangunan taman budaya itu, menelan anggaran Rp 2.525.000.000.

Dana tersebut bersumber dari APBD Blora 2023. Waktu pelaksanaannya 120 hari. Dimulai sejak 6 Juli sampai 2 November mendatang dan dikerjakan CV Wahyu Tirto.

Prio, warga sekitar menyebut, dirinya sudah mendengar jika lokasi itu, nantinya akan menjadi kawasan **Taman Budaya Cepu**. Nantinya akan berdiri pendapa bupati, masjid agung, dan pusat **kesenian**.

Menurutnya, dengan adanya pembangunan kantor bupati dan taman budaya di Cepu, bakal punya imbas positif. Lantaran akan berdampak perkembangan wilayah. Terlebih belakangan ramai wacana pembangunan kawasan Cepu Raya.

”Artinya pembangunan kawasan itu, bisa menunjang kawasan Cepu Raya. Banyak yang tahu kalau Kecamatan Cepu ini, meski di ujung timur Blora, tapi seperti pusat kota,” jelasnya.

Menurutnya, dengan adanya pendapa bupati dan pusat kesenian, akan menjadikan Cepu semakin berkembang.

Jupri, warga lain berharap, nantinya kawasan itu bukan sekadar monumen bangunan tanpa kontribusi. Ia berharap dengan adanya pendapa bupati akan membuat warga Cepu juga lebih diperhatikan.

”Harapannya nanti masyarakat bisa mudah menyampaikan masukan, kritik, dan saran, sehingga pembangunan Cepu ke depan akan lebih baik lagi,” harapnya. (tos/lin)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarkudus.jawapos.com/blora/692934705/pemkab-blora-bangun-kawasan-taman-budaya-cepu-ini-tujuannya>, “Pemkab Blora Bangun Kawasan Taman Budaya Cepu, Ini Tujuannya”, tanggal 5 September 2023.
2. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/daerah/712444944/proyek-taman-budaya-cepu-telan-anggaran-rp-25-miliar-berikut-tanggapan-komisi-c-dprd-blora>, “Proyek Taman Budaya Cepu Telan Anggaran Rp2,5 Miliar, Berikut Tanggapan Komisi C DPRD Blora”, tanggal 9 Agustus 2023.

### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*